

ABSTRAK

- (A) Nama : Delvin Akbar (NIM : 205160172)
- (B) Judul Skripsi : Analisis Tentang Keabsahan Jual-Beli Tanah Garapan Bekas Tanah Partikelir Verponding (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1870 K/Pdt/2017)
- (C) Halaman : vii + 80 + Lampiran + 2021
- (D) Kata Kunci : Keabsahan Jual-Beli Tanah Garapan
- (E) Isi:

Dewasa ini, kita mengenal banyak sekali bentuk dari suatu perjanjian, secara umum perjanjian dapat dibedakan atas 2 bentuk, yaitu perjanjian yang tertulis dan perjanjian yang tidak tertulis. Bentuk-bentuk perjanjian yang umum kita ketahui diantaranya adalah jual-beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya, dan yang paling sering dijumpai dalam keseharian kita adalah perjanjian jual-beli tanah. Menurut hukum adat jual beli tanah adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Dalam suatu perjanjian ada yang namanya syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, namun dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.519/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Pst, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 467/PDT/2015/PT.DKI serta putusan Mahkamah Agung No : 1870 K/Pdt/2017, syarat sahnya jual beli tidak di pertimbangkan didalam putusan tersebut. Bagaimana keabsahan jual-beli tanah garapan bekas tanah partikelir verponding dalam putusan Mahkamah Agung No : 1870 K/Pdt/2017? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan teknik metode penelitian hukum normatif serta didukung dengan data wawancara, data penelitian memperlihatkan hakim yang menjatuhkan putusan tersebut telah mengabaikan tentang peraturan dan ketentuan hukum yang ada. Dasar pertimbangan hakim dalam putusnya telah bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Majelis Hakim seharusnya dapat mempertimbangkan keabsahan jual-beli para pihak tersebut sebagai dasar penjatuhan putusan.

- (F) Acuan: 15 (2004-2017)
- (G) Pembimbing:
Hanafi Tanawijaya, S.H.,M.H.
- (H) Penulis:
Delvin Akbar